



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 655 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN JURI LOMBA ANGGREK TAHUN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Lomba Anggrek dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin Ke 497 Tahun 2023, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Juri Kegiatan Lomba Anggrek Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana dan Juri Lomba Anggrek Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pelaksana Dan Juri Lomba Anggrek Tahun 2023, dengan susunan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Pelaksana bertugas untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan Lomba Anggrek Tahun 2023 dan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. melaporkan hasil kegiatan penilaian.
 2. Juri Lomba bertugas untuk:
 - a. melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh kegiatan lomba; dan
 - b. membuat berita acara penilaian dan mempunyai hasil laporan penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 655 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN JURI LOMBA
ANGGREK TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA FESTIVAL ANGGREK NASIONAL
TAHUN 2023

A. Panitia Inti (Pelindung)

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	DR. dr. Siti Wasilah, M.Si.Med	Ketua
2	Hardiyanti, S.AP	Wakil Ketua
3	Jenderawati, S.Hut	Sekretaris
4	Hj. Ika Novita	Bendahara
5	Hj. Poppy Syarifudin	Wakil Bendahara

B. Panitia Acara Lomba

Lomba Landscape

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Subhan	Ketua
2	Rayhani, SP	Anggota
3	Sufi Fadilli, S.Kom	Anggota
4	Wahyu Hardi Cahyono, S.Pi, MS	Anggota
5	M. Ismi Radhy, S.Pd	Anggota

Lomba Anggrek

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Puryanie	Ketua
2	Erni Makhmud	Anggota
3	Hendra Suhendra, SP	Anggota
4	Yuli	Anggota
5	Hj. Nellawati	Anggota
6	Hj. Marthasiah	Anggota
7	Muhammad Syahreza	Anggota
8	Leny Nuzulianur Puteri, SP	Anggota
9	Fitriani, SP	Anggota

10	M. Abdan	Anggota
11	Wirdaningsih	Anggota
12	Hj. Gusti Erna	Anggota
13	Gusmiyati	Anggota
14	Henny Purwanto	Anggota
15	Chairiati Yulidasari	Anggota
16	Eka Chandra Dewi	Anggota
17	Dendy Primanandi	Anggota
18	Yandra	Anggota
19	Gazali Rahman	Anggota
20	M. Beril Arrahman	Anggota
21	Bahrudin	Anggota
22	Ir. Noorbransyah	Anggota
23	Zulfiqli Taufik Cantung	Anggota
24	Husai Bulbu	Anggota
25	M. Achsa Sawfika	Anggota
26	Rudi Aswan, SP	Anggota

Lomba Duta Anggrek

No.	NAMA	Jabatan Dalam Panitia
1	Dewi Puspa Handayani	Ketua
2	Erliyana	Anggota
3	Dewi Puspa Sari, A.Md	Anggota
4	Junita Rachmawaty, SP	Anggota

Lomba Foto Anggrek

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Alive Yoesfah Love	Ketua
2	Charles Lawira	Anggota
3	Yuliansyah Effendy, SP, M.Eng	Anggota

Panitia Kebersihan

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Rahmadi	Ketua
2	M. Riki Abdi	Anggota
3	Adi Ibrahim	Anggota

Panitia Perlengkapan

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Decky Permana	Ketua
2	Ahmad Zazuli	Anggota

Panitia Keamanan

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Yadi	Ketua
2	M. Raharza Prayudha, S.Pi	Anggota

Panitia Pameran WUB

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Ir. Mastam	Ketua
2	Mursidah, S.TP	Anggota
3	Nany Sriulan Noor, SP	Anggota
3	Raudatul Jannah, Spt	Anggota
4	Rusmaliyanti, SE	Anggota
5	Dwi Suhartini, SP	Anggota

Panitia Konsumsi

No.	N A M A	Jabatan Dalam Panitia
1	Hj. Karlina Sari , SP	Ketua
2	Gita Ayu Aprianti, SP	Anggota
3	Ellies Surialda	Anggota
4	Lisnawati	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 655 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN JURI LOMBA
ANGGREK TAHUN 2023

DAFTAR NAMA JURI LOMBA ANGGREK NASIONAL TAHUN 2023

No.	N A M A	Besaran Honor (Rp)
1	Dedek Setia Santoso	750.000,-
2	Dr. Untung Santoso, M. Si	750.000,-
3	M. Zulfikli	750.000,-
4	Puryani, H	750.000,
5	Jenderawati, S. Hut	750.000,

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA